



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 96 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN PANGANDARAN  
KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;**
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pagergunung Nomor : 13/PP.04.1-PU/32.18.09.2008/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pagergunung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum**

**Kabupaten . . .**

Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 . . .

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT . . .**

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PAGERGUNUNG,

RUSWAN HARTANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 96 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
PAGERGUNUNG KECAMATAN PANGANDARAN  
KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN PANGANDARAN  
KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Sukmana	L
2.	Angga Tri Arbekti	L
3.	Egi Rizki Ginanjar	L
4.	Fitri Novita Riska Ananda	P
5.	Saming	L
6.	Susi Novitasari	P
7.	Wawat Rahwana	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Daniati	P
2.	Desi Saniati	P
3.	Diki Ahmad Fauzi	L
4.	Juhati	P
5.	Lulinda	P
6.	Nia Kurniawati	P
7.	Rendy Ramdhani	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hilmy Rizal Hidayat	L
2.	Iccu Ratnawati	P
3.	Ista Nurcahya	P
4.	Neni Resmawati	P
5.	Rezky Andrean Nugraha	L
6.	Rina Nurani	P
7.	Yuli Novia	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Atikah	P
2.	Dede Ruspandi	L
3.	Lucky Dwi Nugraha	L
4.	Ondi Sugandi	L
5.	Rihana Agustin	L
6.	Rina Oktavia	P
7.	Siti Maisaroh	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Deta Rosilla	P
2.	Dimas	L
3.	Gita Ayu Wandira	P
4.	Ratna Dewi	P
5.	Reta Andriani	P
6.	Riszky Padila	L
7.	Rosi Pebriyany Khomaeny	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Daswan Susanto	L
2.	Dede Solihin	L
3.	Ridwan Nurhakim	L
4.	Rini	P
5.	Rita	P
6.	Tika Febriyanti	P
7.	Wanto Priyanto	L

TPS 007


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Riswanto	L
2.	Deni Irfanudin	L
3.	Rizki Firmansah	L
4.	Roni	L
5.	Sani Mintarsih	P
6.	Sari Ningsih	P
7.	Wawan Hermawan	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi Hermawan	L
2.	Diki	L
3.	Elan	L
4.	Ita Rosita	P
5.	M Ikbal Jalaludin	L
6.	Reni Nurhidayati	P
7.	Sukman Hermawan	L

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PAGERGUNUNG.

  
RUSWAN HARTANTO

